

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pada Kantor Kecamatan Teluti, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti bukti tertulis dan saksi saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan perkara cerai talak yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msh tanggal 20 Januari 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsung pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/13/XI/2012 seri FA, tanggal 29 Nopember 2012 yang diterbitkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan, sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan, berbagai upaya Pemohon dengan Termohon telah lakukan dari pemeriksaan medis, maupun ke dukun beranak tapi hasilnya belum maksimal, antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan satu sama lain, hal inilah yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setiap hari sehingga sudah sangat sulit untuk dibina;
4. Bahwa upaya untuk memiliki keturunan ini sangat kuat timbul dari keinginan Pemohon dan Termohon namun hasil yang dicari selama ini terealisasi sehingga memicu pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sering tidak dapat dihindari dan pada bulan Januari 2014 Termohon memilih pergi tinggalkan Pemohon sampai saat ini;
5. Sudah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon didasarkan suatu alasan hukum yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, menegaskan kepada Pemohon yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari pejabat berwenang, dan ternyata Pemohon telah memperoleh Surat Izin dimaksud tertanggal 15 Januari 2015 ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Pemohon telah mendapatkan Surat Izin dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut sanggahan dan jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 303 / 13 / XI/ 2012, seri FA, tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P ;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan tiga orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, AL bin JL, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi , Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Seram Utara kemudian pindah ke Masohi dan tinggal di Koskosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum punya anak;
- Bahwa saksi pernah tiga kali berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja;

Saksi II, HH bin AH, 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupuh dan istrinya bernama inisial I;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, tapi Pemohon memberitahu kalau mereka sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Seram Utara pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Koskosan di Masohi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun rukun saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sekarang tinggal di samping Penginapan Koperasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak Januari 2014,

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai untuk Pemohon dan Termohon;

Saksi III, ML bin AL, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sama sama dari kampung Wolu;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Seram Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah periksa ke dokter;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama setahun;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh orang tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara dengan kutipan Akta Nikah 303 / 13 / XI/ 2012, seri FA, tanggal 29 Nopember 2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan menurut cara yang resmi dan patut serta apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemanggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Termohon menurut cara yang resmi dan patut, Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah serta ketidak hadiran Termohon bukanlah didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa secara formal ternyata surat permohonan Pemohon telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terbukti permohonan Pemohon berdasarkan hukum serta beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, yang pada akhirnya antara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
4. Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya, akan tetapi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan telah menghadirkan tiga orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti P. berupa foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172, dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg., serta secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan para saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan para saksi Pemohon didasari atas pengetahuannya juga saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang disebabkan masalah belum memiliki keturunan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2014, yang hingga saat ini telah berlangsung satu tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri, karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, bahkan pernah periksa ke

dokter namun belum membuahkan hasil. Ketidakharmonisan ini pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan puncaknya antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih setahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi diantara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lainnya, serta Pemohon sudah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon untuk menjatuhkan talak telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *Verstek* ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Masohi yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Seram Utara yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 24 Peberuari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumamdilawal* 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. MURSIDIN,MH sebagai Hakim Ketua, ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI. Dan BURHANUDIN MANILET, SAg. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh NAWAL TIHURUA,SHI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI

Drs. MURSIDIN, MH

Hakim Anggota

BURHANUDIN MANILET, SAg.

Panitera Pengganti

NAWAL TIHURUA,SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
4. Biaya pemanggilan Termohon	Rp. 150.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materei	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)